

Balai Taman Nasional Gunung Palung

Jl. Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78813
78813 053432720



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional
Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) Ekspedisi
Gunung Palung

No. SK : 77 Tahun 2024

Persyaratan

1. Proposal Kegiatan;
2. Fotocopy Tanda Pengenal;
3. Surat Pernyataan tentang kesanggupan untuk mematuhi ketentuan Perundang-undangan;
4. Pemohon menyediakan materai 10.000 sebanyak 2 (dua) buah;
5. Surat Permohonan Standar Pelayanan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) diajukan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
6. Perpanjangan Standar Pelayanan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum periode Standar Pelayanan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) yang sedang berjalan berakhir.
7. Surat Keterangan Jalan Mabes Polri;
8. Proposal Kegiatan;
9. Fotocopy Paspor;
10. Surat Pernyataan tentang kesanggupan untuk mematuhi ketentuan Perundang-undangan;
11. Pemohon menyediakan materai 10.000 sebanyak 2 (dua) buah;
12. Surat Permohonan Standar Pelayanan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) diajukan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
13. Perpanjangan Standar Pelayanan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum periode Standar Pelayanan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) yang sedang berjalan berakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Taman Nasional Gunung Palung

Jl. Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78813
78813 053432720



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional Gunung Palung

1. Pemohon menyerahkan surat Permohonan SIMAKSI Ekspedisi beserta persyaratannya kepada Kepala Balai TANAGUPA;
2. Penata Usaha Umum menerima surat permohonan SIMAKSI, mencatat, memberi lembar disposisi, dan menyerahkan berkas ke Kasubag TU;
3. Kasubag TU mempelajari surat permohonan SIMAKSI, memberi paraf koordinasi, dan melaporkannya ke Kepala Balai;
4. Kepala Balai TANAGUPA menerima surat permohonan dan memerintahkan Penyelenggara Humas & Protokol untuk menindaklanjuti permohonan SIMAKSI Ekspedisi;
5. Penilaian dan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen;
6. Jika dokumen tidak sesuai dengan P.7/IV-SET/2011, dokumen akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi kembali;
7. Jika dokumen sesuai, pemohon mempresentasikan proposal terkait Penelitian kepada Petugas Penyelenggara Humas & Protokol;
8. Balai TN Gunung Palung berhak menolak permohonan SIMAKSI jika hasil isi presentasi proposal tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Balai TN Gunung Palung;
9. Petugas Penyelenggara Humas & Protokol membuat dan menyampaikan konsep SIMAKSI serta catatan hasil presentasi kepada Kepala Balai TANAGUPA untuk persetujuan;
10. Jika disetujui, pemohon SIMAKSI melakukan Pembayaran PNBPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah itu Pemohon menandatangani dokumen SIMAKSI;
11. Penandatanganan dan pengesahan SIMAKSI oleh Kepala Balai TANAGUPA;
12. Petugas penyelenggara Humas & Protokol menyerahkan dokumen SIMAKSI yang telah disahkan oleh Kepala Balai TANAGUPA kepada Penata Usaha Umum untuk meminta nomor dokumen sebelum diberikan kepada Pemohon;
13. Menyerahkan dokumen SIMAKSI yang telah disahkan oleh Kepala Balai TANAGUPA kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

0

Jika persyaratan telah terpenuhi, penerbitan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) Ekspedisi dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Biaya / Tarif

Balai Taman Nasional Gunung Palung

Jl. Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78813
78813 053432720



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional

Tidak dipungut biaya
Gunung Palung

Biaya/tarif pelayanan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) Ekspedisi diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan**. Adapun besaran tarif PNBPN yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Sosial sebesar **Rp0,-**
2. Kegiatan Religi sebesar **Rp0,-**

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) Ekspedisi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Balai Taman Nasional Gunung Palung
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 - Telepon, pesan, Whatsapp, call center Balai Taman Nasional Gunung Palung : 082253034343
 - E-mail:balaitngunungpalung@gmail.com
 - DM Instagram : @btn_gn_palung